



**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
HUKUM NASIONAL**

SKRIPSI

DAFFA ARYA YUANASARI

1810611130

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

2022



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM
NASIONAL**

DAFFA ARYA YUANASARI

1810611130

Skrripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program Studi S1-Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, Juni 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Taupiqurrahman, S.H., M.Kn.

NIP 198701022019031006

Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H

NIP 196702032014111001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Skripsi Hukum diajukan oleh :

Nama : Daffa Arya Yuanasari

NIM : 1810611130

Program Studi : S1-Ilmu Hukum

Judul : Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Nasional

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Heru Suyanto, S.H., M.H.
Ketua

Dr. Yayan Sopyan, S.H., M.A., M.H.
Anggota 1

Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H.
Anggota 2

Dr. Abdul Halim, M.Ag.
Dekan

Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn.
Kaprosdi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 24 Juni 2022

BIODATA PENULIS



Nama : Daffa Arya Yuanasari
NIM : 181061113
Tempat/Tgl. Lahir : Bogor, 1 Desember 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki / ~~Perempuan~~*)
Agama : Islam
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Perum Bumi Cibinong Endah Blok C6 No. 3,
RT/RW 06/09, Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat
16913
No. Telpn : 089508027902
Email : daffa.yuanasari@gmail.com
Nama Orang Tua
a. Ayah : Suyono (Alm.)
b. Ibu : Dwi Rahayu

PENDIDIKAN FORMAL

1. SD : SDIT Al – Hidayah (Lulus Th. 2012)
2. SMP : SMP Negeri 1 Cibinong (Lulus Th. 2015)
3. SMA : SMA Negeri 2 Kota Bogor (Lulus Th. 2018)

PENGALAMAN ORGANISASI

- a. Panitia Job Fair 2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Daffa Arya Yuanasari

NIM : 1810611130

Tanggal : 14 Juli 2022

Tanda Tangan :



Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Daffa Arya Yuanasari
NIM : 1810611130
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Nasional

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, Juni 2022

Yang menyatakan,



Daffa Arya Yuanasari

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “ Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Nasional”. Penulis menyadari dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Abdul Halim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Taupiqqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
3. Bapak Satino, S.Sos., M.H., selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan akademik penulis hingga penulisan tugas akhir skripsi ini.
4. Bapak Dr. M. Ali Hanafiah Selian, S.H., M.H., selaku dosen Pembimbing Tugas akhir yang sudah memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan ikhlas untuk membimbing penulis dalam melaksanakan penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.
5. Ibu Rosdiana, M.H., yang telah membantu terhadap sumber-sumber untuk penelitian yang diteliti oleh penulis.
6. Seluruh jajaran dosen Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ) atas seluruh ilmu yang telah diberikan selama saya duduk di bangku perkuliah, serta seluruh staff administrasi atas bantuannya selama ini.
7. Ibu dan Alm. Ayah, serta Kakak tercinta yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang dan cintanya serta kesabaran hingga saat ini, serta do'a dan dukungannya untuk keberhasilan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
8. Ardhya Wahyuningtyas Putri yang selalu menemani, menyemangati, memberikan arahan dan masukan, serta do'a kepada penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.

9. Dinda Maurizka, Denintya Indri, Puti Lenggogeni, selaku teman yang selalu memberikan semangat, saran, dan masukan kepada penulis dalam melaksanakan penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum yang selalu memberikan bantuan dan dukungan kepada saya.

Jakarta, Juni 2022

Penulis

ABSTRAK

Perkawinan merupakan hal yang diatur secara resmi dan bersifat sakral. Indonesia mengatur perkawinan dalam UU Perkawinan. Pada dasarnya UU Perkawinan tidak menjelaskan definisi perkawinan beda agama. Namun, praktik perkawinan beda agama di Indonesia masih kerap terjadi. Perkawinan beda agama sendiri sejatinya telah dilarang dalam pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, masih banyak masyarakat yang melakukan perkawinan beda agama, dengan alasan terdapat kekosongan hukum yang ada di dalam UU Perkawinan. Praktik perkawinan beda agama banyak dilakukan para artis yang terjadi menarik perhatian masyarakat karena dilakukan oleh beberapa pasangan publik figur.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum nasional dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan beda agama. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yang selanjutnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil penelitian ini menunjukkan perkawinan beda agama yang dilakukan di Indonesia jika dilihat dari hukum nasional tidak sah karena melanggar pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hampir disetiap ajaran agama tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan beda agama. Praktik ini dapat mengakibatkan kepada status dan kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Karena perkawinan beda agama tersebut secara hukum dianggap tidak sah. Maka, anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut bukan menjadi ahli waris dari sang ayah biologis.

Kata Kunci : Perkawinan, Keabsahan Perkawinan Beda Agama, Hukum Nasional

ABSTRACT

Marriage is an officially regulated and sacred thing. Indonesia regulates marriage in the Marriage Law. Basically, the Marriage Law does not explain the definition of interfaith marriage. However, the practice of interfaith marriages in Indonesia is still common. Interfaith marriage itself is actually prohibited in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law. However, there are still many people who carry out interfaith marriages, on the grounds that there is a legal vacuum in the Marriage Law. The practice of interfaith marriages is carried out by many artists, which attracts public attention because it is carried out by several pairs of public figures.

The purpose of this study is to determine the validity of interfaith marriages according to national law and to find out the legal consequences of interfaith marriages. This research uses normative legal research (normative juridical), which in turn uses a statutory approach.

The results of this study indicate that interfaith marriages carried out in Indonesia when viewed from the national law are invalid because they violate Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. Almost every religious teaching is not allowed to carry out interfaith marriages. This practice can result in the legal status and position of the child born from the marriage. Because interfaith marriages are legally considered invalid. So, the child born from the marriage is not the heir of the biological father.

Keywords: Marriage, Legality of Interfaith Marriage, National Law

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi Untuk Kepentingan Akademik	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Ruang Lingkup Penelitian	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
BAB 2	10
PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN HUKUM	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	10
B. Tinjauan Teori	12
BAB III	21
KASUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA PERKARA NOMOR 71/Pdt.P/2017/PN. Bla. Jo. 1977 K/Pdt/2017	21
A. Kronologi Perkara Tingkat Pertama Perkara Nomor. 71/Pdt.P/2017/PN. Bla 21	
B. Tingkat Kasasi Perkara Nomor 1977/Pdt/2017	23

BAB IV	26
KEABSAHAN PERKAWINAN BEDA AGAMA	26
A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Nasional	26
B. Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama.....	54
BAB V.....	65
PENUTUP	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67